



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TENTANG
PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK DISEMINASI INFORMASI
PEMBANGUNAN DAN PROMOSI POTENSI DAERAH

NOMOR : 246/RRI-Ptk/KJM.03.04/02/2025

NOMOR : 100.2.2.3/01/NK/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Lima bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Pontianak, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MUHSIN ZEIN** : Koordinator Wilayah Nusantara IX Kalimantan, Kepala RRI Pontianak berdasarkan Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor: 653 Tahun 2024 Tanggal 17 April 2024 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, berkedudukan di jalan Sudirman Nomor 7 Pontianak, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **SUMASTRO** : Penjabat Wali Kota Singkawang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3 – 4954 Tahun 2024 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 9 Desember 2024, berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais Kota Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II

1. Bawah PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio, dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Pemerintah Kota Singkawang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Portal RRI.CO.ID/RRI News untuk Diseminasi Informasi Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Kota Singkawang.

PASAL 3 OBJEK

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pemanfaatan Portal RRI.CO.ID/RRI News untuk Diseminasi Informasi Pembangunan dan Promosi Potensi Daerah.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. penyebarluasan berita dan/atau informasi untuk memperbanyak literatur berita dan promosi potensi daerah kepada masyarakat melalui media online pada portal RRI.CO.ID/RRI News; dan
- b. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang penulisan berita online.

PIHAK I	PIHAK II
6	9. A. 9

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan koordinasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi dalam kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi mempublish berita teks (tidak termasuk *press release*), berita foto dan/atau berita video yang telah diunggah di *Content Management System* (CMS) oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan narasumber dalam pelatihan jurnalistik dan/atau pelatihan penulisan berita online;
 - c. memberikan akun pengguna *Content Management System* (CMS) kepada PIHAK KEDUA untuk kegiatan penginputan konten informasi; dan
 - d. menerima tautan RRI.CO.ID/RRI News untuk ditempatkan ke website singkawangkota.go.id milik PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. mengunggah berita teks (tidak termasuk *press release*), berita foto, dan/atau berita video kedalam *Content Management System* (CMS) yang telah melalui proses editing oleh perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika;
 - b. melaksanakan peningkatan sumber daya komunikasi publik melalui pelatihan jurnalistik atau pelatihan penulisan berita online;
 - c. mendapatkan akun pengguna *Content Management System* (CMS) dari PIHAK KESATU untuk kegiatan penginputan konten informasi;
 - d. menempatkan tautan RRI.CO.ID/RRI News milik PIHAK KESATU ke website singkawangkota.go.id; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika menunjuk 1 (satu) operator yang bertanggung jawab menggunakan akun *Content Management System* (CMS) RRI.co.id/.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

PIHAK I	PIHAK II
	<i>J. A. G.</i>

PASAL 7
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu PIHAK untuk pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini tetap menjadi milik PIHAK tersebut.
- (2) PARA PIHAK menjamin Hak Kekayaan Intelektualnya tidak berasal dari pelanggaran hak-hak yang sah ataupun yang masih dalam proses sengketa keabsahan Hak Kekayaan Intelektual pihak diluar PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK harus bertanggung jawab apabila adanya klaim kepemilikan legalitas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh masing-masing PIHAK untuk pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
LAIN – LAIN

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak

Alamat : Jalan Sudirman Nomor 7 Pontianak Kelurahan Tengah,
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi
Kalimantan Barat

Telepon : 0812-5607-1799

Email : lurriptk@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Firdaus H. Rais, Pasiran, Kota Singkawang

Telepon : 0896-9930-5225

Email : diskominfo@singkawangkota.go.id

PIHAK I	PIHAK II
	<i>J. A. Q.</i>

- (2) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan/atau perubahan-perubahan yang diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu PIHAK.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, maka masing-masing PIHAK menunjuk seorang wakilnya, dan seorang mediator dari unsur Pengadilan Negeri yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana

alam, perubahan peraturan perundang-undangan, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwenang dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK I	PIHAK II
a	f. A. a

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 NOMOR : 246/RRI-PtK/KJM.03.04/02/2025
 NOMOR : 100.2.2.3/01/NK/2025
 TANGGAL : 5 Februari 2025

**RENCANA KERJA
 PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO.ID/RRI NEWS UNTUK DISEMINASI INFORMASI
 PEMBANGUNAN DAN PROMOSI POTENSI DAERAH**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSA NAAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						PIHAK I	PIHAK II		
1	Penyebarluasan berita dan/atau informasi untuk memperbanyak literatur berita dan promosi potensi daerah kepada masyarakat melalui media online pada portal rri.co.id/RRI News.	Menyiapkan Perencanaan, Peliputan, Penyusunan, Penulisan berita online, berita foto dan berita video.	Kota Singkawang	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Singkawang dan LPP RRI Pontianak	Tahun 2025 dan 2026	Mempublikasikan Berita Melalui Kanal Berita Online, Berita Foto, Berita Video Melalui Kanal Portal Online Digital www.rri.co.id , RRI News di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pontianak.	Menyiapkan materi publikasi berupa Berita Online, Berita Foto dan/atau Berita Video untuk di unggah ke CMS rri.co.id	Terlaksananya Pemanfaatan Portal RRI.CO.ID/RRI NEWS untuk diseminasi informasi pembangunan dan promosi potensi daerah Kota Singkawang	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap program pembangunan dan potensi daerah di Kota Singkawang
2	Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang penulisan berita online	Menugaskan editor untuk menjadi narasumber Menyiapkan peserta,	Kota Singkawang	LPP RRI Pontianak Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah	Tahun 2025 dan 2026	Menyiapkan Narasumber	Menyelenggarakan pelatihan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di	Terselenggaranya pelatihan Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang penulisan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang penulisan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	WAKTU PELAKSANAAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						PIHAK I	PIHAK II		
		sarana dan prasarana pelatihan		Kota Singkawang			bidang penulisan berita online	berita online	berita online

PIHAK
KESATU



MUHSIN ZEIN



PIHAK KEDUA



SUMASTRO


